

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

Awal mula berdirinya Koperasi ini adalah pada bulan Mei tahun 2011 yaitu pada saat itu Yayasan Al-Ummah Banjarmasin mengundang ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA ke Banjarmasin untuk berceramah dengan menyampaikan materi tentang *muammalah* dan larangan riba. Setelah mendengar ceramah tersebut, 20 orang jamaah yang hadir mengadakan perkumpulan yang membahas tentang pendirian koperasi syariah, hingga pada akhirnya pada pertemuan kedua yang dihadiri oleh 41 orang menghasilkan kesepakatan dan memberi nama koperasi tersebut dengan Koperasi Konsumen Syar biah Arrahmah, yang untuk menjadi anggotanya melakukan penyetoran simpanan pokok dan wajib serta penempatan dana investasi, maka terkumpul modal awal sebesar Rp 45.825.000 dengan seiring berjalannya rencana pembentukan koperasi, ada seorang *muhsinin* yang memiliki kelebihan harta dan menginvestasikan hingga 1 Miliar rupiah untuk dikelola oleh koperasi ini, sehingga tanggal 1 Januari 2012 Koperasi “Konsumen Syariah Arahmah“ resmi didirikan, dan transaksi pertama dilakukan pada bulan Februari 2012. Koperasi ini berkedudukan di Jalan Arjuna IV no. 20 Rt. 22 Kel. Pemurus

Dalam, Kec Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan telah terdaftar dalam Daftar Umum pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dengan Badan Hukum Nomor 06/BH/XIX/III/2016 diterbitkan tanggal 28 Maret 2016. Koperasi Syariah Arrahmah terdaftar di kementerian Koperasi dan UKM dengan no. NIK 6371010070001 (Bersertifikat).

Tujuan pendirian koperasi konsumen syariah arrahmah adalah untuk memperoleh keuntungan (*profit*), untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan sesuai dengan syariat Islam serta pengurus tetap berkewajiban menjaga dana investor agar aman untuk dikelola sehingga setiap akad kredit tetap harus disertai dengan jaminan dari pihak nasabah.

a) Visi dan Misi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

Visi dari Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah terwujudnya koperasi syariah yang profesional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman sahabat *radiyallahu 'anhu 'ajmain*.

Misi dari Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba, menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal untuk berusaha dan *bermuamalah* syariah.

b) Landasan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, selain itu diperkuat dengan landasan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait serta fatwa organisasi Islam, diantaranya:

- 1) Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam),
- 2) Legalitas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah: No.06/BH/XIX/III/2016nKetetapan Atas Nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang diwakili dan ditandatangani Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, tanggal 28 Maret 2016,
- 3) Dalam operasinya, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah memakai system bagi hasil berdasarkan syariah dibawah bimbingan asatidz berdasarkan Al-Quran dan Hadišt shahih dengan pemahaman *salafus shalih*,
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3502),
- 5) Surat permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Nomor 05/SK-KSA/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016,
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,

- 7) Peraturan Usaha Pembiayaan Syariah dilirik dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama.

2. Laporan Keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

Berikut merupakan penyajian laporan posisi keuangan (Neraca) Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dari tahun 2013-2018:

Tabel 4.1

KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH-BANJARMASIN				
Laporan Neraca				
Per 31/12/13				
Aktiva:			Pasiva:	
Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap			Kewajiban dan Modal	
Kas	11,803,000		Kewajiban Segera	0
Bank	264,071,680		Bagi Hasil belum dibagikan	0
Penempatan pada Lembaga lain	0		Simpanan Wadiah	0
Investasi pada efek/surat berharga	0			
Pembiayaan Konsumtif:			Hutang:	
Murabahah	1,082,357,001		Hutang Usaha/Lainnya	0
Ijarah	0		Hutang Istishna	0
Salam	0		Hutang Ijarah	0
Istishna	0		Titipan ZIS	0
Pembiayaan Investasi:			Hutang Pajak	0
Mudharabah	0		Titipan	
Musyarakah	0		Pembiayaan	0
Penyisihan			Asuransi	0
Penghapusan Piutang	0		Antar Kantor	
Pinjaman Qardh	0		Pasiva	0
			Pinjaman yang diterima	0

Penyaluran Dana Sektor Real	0	Kewajiban Lainnya	0
Pembiayaan M D M Q		Dana Syirkah	
Jual Beli	0	Temporer:	
Penyaluran Dana Unit Finance	0	Dana Investasi	
		Terikat (M Q)	
Persediaan	16,150,000	Simpanan Dana Sektor Real	0
		Simpanan M D	
Aktiva Ijarah	0	M Q Jual Beli	0
Aktiva Istishna dalam penyelesaian	0	Simpanan Dana Unit Finance	0
		Cadangan Dana M Q	0
Investasi/Penyertaan Aktiva Tetap dan Aktiva Penyusutan	52,526,639	Investasi tidak terikat	
Piutang Pendapatan Bagi Hasil	0	Simpanan Mudharabah	0
Piutang Pendapatan Ijarah	0	Simpanan Deposito	0
		Kewajiban + Dana Syirkah Modal	
Piutang Wakalah Antar Kantor Aktiva	0		0
Piutang Lain	(6,648,000)	Simpanan Pendiri	0
		Simpanan Pokok Khusus	1,091,505,000
Rupa-Rupa Aktiva	404,000	Simpanan Pokok	15,150,050
		Simpanan Wajib	47,399,950
		Cadangan Modal	23,423,648
		Modal Penyertaan dan Hibah	0
		SHU bulan berjalan	243,185,672
		SHU	0
		Jumlah Modal	1,420,664,320
Jumlah Aktiva	1,420,664,320	Jumlah Pasiva	1,420,664,320

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah (2019)

Tabel 4.2

KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH-BANJARMASIN			
Laporan Posisi Keuangan			
Per 31/12/14			
Aktiva:		Pasiva:	
Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap		Kewajiban dan Modal	
Kas	12,458,673	Kewajiban Segera	0
Bank	219,506,876	Bagi Hasil belum dibagikan	0
Penempatan pada Lembaga lain	0	Simapanan Wadiah	0
Investasi pada efek/surat berharga	0		
Pembiayaan Konsumtif:		Hutang:	
Murabahah	1,255,673,831	Hutang Usaha/Lainnya	18,327,050
Ijarah	0	Hutang Istishna	0
Salam	0	Hutang Ijarah	0
Istishna	0	Titipan ZIS	0
Pembiayaan Investasi:		Hutang Pajak	0
Mudharabah	0	Titipan Pembiayaan	0
Musyarakah	0	Asuransi	0
Penyisihan		Antar Kantor Pasiva	0
Penghapusan Piutang	0	Pinjaman yang diterima	0
Pinjaman Qardh	0	Kewajiban Lainnya	0
Penyaluran Dana Sektor Real	0	Dana Syirkah	
Penyaluran Dana Unit Toko	0	Temporer:	
Penyaluran Dana Unit Finance	0	Dana Investasi terikat (M Q)	
Persediaan	46,701,325	Simpanan Dana Sektor Real	0
Aktiva Ijarah	-	Simpanan Dana Unit Toko	0
Aktiva Istishna dalam penyelesaian	0	Simpanan Dana Unit Finance	0
Investasi/Penyertaan	10,000,000	Cadangan Dana M Q	0
Aktiva Tetap dan Aktiva Penyusutan	102,287,140	Investasi tidak terikat	

Piutang Pendapatan Bagi Hasil	0	Simpanan Mudharabah	0
Piutang Pendapatan Ijarah	0	Simpanan Deposito	0
		Kewajiban + Dana Syirkah	
Piutang Wakalah	0		18,327,050
Antar Kantor Aktiva	0	Modal	
Piutang Lain	5,114,594	Simpanan Pendiri	-
		Simpanan Pokok Khusus	1,187,505,000
Rupa-Rupa Aktiva	264,000	Simpanan Pokok	21,200,000
		Sertifikat Modal	72,600,000
		Cadangan Modal	57,005,465
		Modal Penyertaan dan Hibah	3,000
		SHU bulan berjalan	295,365,924
		SHU	0
		Jumlah Modal	1,633,679,389
Jumlah Aktiva	1,652,006,439	Jumlah Pasiva	1,652,006,439

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah (2019)

Tabel 4.3

KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH-BANJARMASIN			
Laporan Posisi Keuangan			
Per 31/12/15			
Aktiva:		Pasiva:	
Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap		Kewajiban dan Modal	
Kas	20,547,063	Kewajiban Segera	0
Bank	361,008,050	Bagi Hasil belum dibagikan	0
Penempatan pada Lembaga lain	0	Simpanan Wadiah	0
Investasi pada efek/surat berharga	0		
Pembiayaan Konsumtif:		Hutang:	
Murabahah	2,186,250,697	Hutang Usaha/Lainnya	11,546,486
Ijarah	0	Hutang Istishna	0
Salam	0	Hutang Ijarah	0
Istishna	0	Titipan ZIS	0
Pembiayaan Investasi:		Hutang Pajak	0
Mudharabah	0	Titipan	
Musyarakah	0	Pembiayaan	0
Penyisihan Penghapusan Piutang	0	Asuransi	0
Pinjaman Qardh	0	Antar Kantor	
Penyaluran Dana Sektor Real	0	Pasiva	0
Penyaluran Dana Unit Toko	0	Pinjaman yang diterima	0
Penyaluran Dana Unit Finance	0	Kewajiban	
Persediaan	345,784,397	Lainnya	168,469,505
Aktiva Ijarah	0	Dana Syirkah	
Aktiva Istishna dalam penyelesaian	0	Temporer:	
Investasi/Penyertaan	1,461,453	Dana Investasi terikat (M Q)	
		Simpanan Dana Sektor Real	0
		Simpanan Dana Unit Toko	0
		Simpanan Dana Unit Finance	0
		Cadangan Dana M Q	0

Aktiva Tetap dan Aktiva Penyusutan	107,052,921	Investasi tidak terikat	
Piutang Pendapatan Bagi Hasil	0	Simpanan Mudharabah	0
Piutang Pendapatan Ijarah	0	Simpanan Deposito	0
Piutang Wakalah	0	Kewajiban + Dana Syirkah	180,015,991
Antar Kantor Aktiva	0	Modal	
Piutang Lain	29,498,671	Simpanan Pendiri	0
Rupa-Rupa Aktiva	186,000	Simpanan Pokok Khusus	2,604,079,353
		Simpanan Pokok	30,050,000
		Simpanan Wajib	127,537,135
		Cadangan Modal	110,106,773
		Modal Penyertaan dan Hibah	0
		SHU bulan berjalan	0
		SHU	0
		Jumlah Modal	2,871,773,261
Jumlah Aktiva	3,051,789,252	Jumlah Pasiva	3,051,789,252

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah (2019)

Tabel 4.4

KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH			
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)			
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
	Catatan	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2b, 7	458,607,441	13,674,715
Piutang Taqsith	2c, 8	3,592,797,915	3,600,147,631
Persediaan	10	127,716,457	21,361,800
Jumlah Aset Lancar		4,179,121,831	3,758,254,146
ASET TIDAK LANCAR			
PPOB		493,018	2,335,810
Aset Tetap	2f, 11	400,872,308	438,455,427
Piutang Lain-lain	2d	203,060,675	83,041,671
Rupa-rupa Aset		156,000	24,000
Jumlah Aset Tidak Lancar		604,582,001	523,856,908
Jumlah Aset		4,763,703,831	4,282,111,054
LIABILITAS DAN KEKAYAAN BERSIH			
Utang Usaha	12	25,183,105	37,688,413
Titipan Pembayaran		115,240,941	
JUMLAH LIABILITAS		140,424,046	37,688,413
EKUITAS			
Simpanan Sukarela	2l, 14	3,402,687,200	3,379,000,000

Simpanan Pokok	13, 16	115,071,000	67,150,000
Simpanan Wajib	13, 17	326,074,696	214,942,462
Cadangan Modal	2o	179,978,477	119,880,140
Sisa Hasil Usaha (SHU) Belum diambil	2r, 15, 18	92,614,616	
Sisa Hasil Usaha	2r, 15, 18	526,853,796	463,455,039
JUMLAH EKUITAS		4,643,279,785	4,244,427,641
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4,783,703,831	4,282,111,054

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah (2019)

Tabel 4.5

KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH			
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)			
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
	Catatan	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2b, 7	334,006,841	458,607,441
Piutang Taqsith	2c, 8	5,566,827,428	3,592,797,915
Piutang Mudharabah		24,690,000	
Persediaan	10	80,500,000	127,716,475
Jumlah Aset Lancar		6,006,024,269	3,758,254,146
ASET TIDAK LANCAR			
PPOB		493,018	493,018
Aset Tetap	2f, 11	381,765,850	400,872,308

Piutang Lain-lain	2d	226,848,491	203,060,675
Rupa-rupa Aset			156,000
Jumlah Aset Tidak Lancar		609,107,359	523,856,908
Jumlah Aset		6,615,131,628	4,282,111,054
LIABILITAS DAN KEKAYAAN BERSIH			
Utang Usaha	12		25,183,105
Bagi hasil Muqayadah belum dibayar		39,118,800	
Biaya lainnya belum dibayar		82,122,927	
Titipan Pembayaran		339,976,498	115,240,941
JUMLAH LIABILITAS		461,218,225	140,424,046
EKUITAS			
Simpanan Sukarela	2l, 14	4,494,591,035	3,402,687,200
Simpanan Pokok	13, 16	155,130,000	115,071,000
Simpanan Wajib	13, 17	490,149,808	326,074,696
Cadangan Modal	2o	239,406,670	179,978,477
Sisa Hasil Usaha (SHU) Belum diambil	2r, 15, 18		92,614,616
Sisa Hasil Usaha	2r, 15, 18	774,635,890	526,853,796
JUMLAH EKUITAS		6,153,913,403	4,244,427,641
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		6,615,131,628	4,282,111,054

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah (2019)

Berikut merupakan penyajian laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin:

Tabel 4.6

KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH			
LAPORAN SISA HASIL USAHA			
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017-2016			
	Catatan	2017	2016
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Margin Taqsith	2q, 19	1,007,616,694	770,910,737
Pendapatan jasa dan margin langsung	2q, 19	117,060,992	93,335,500
Pendapatan lain	2q, 19	14,204,592	10,353,158
Pendapatan Non Operasional	2q, 19	2,637,000	1,318,000
JUMLAH HASIL USAHA BRUTO		1,141,519,278	875,917,395
BIAYA			
Biaya Administrasi dan Umum	2q, 20	421,052,568	327,431,732
Biaya Perlengkapan dan Penyusutan	2q, 20	62,281,756	62,046,954
Biaya Operasional Lain	2q, 20	12,696,350	13,930,749
Biaya Non Operasional	2q, 20	22,114,680	9,052,921
Biaya Cadangan Resiko	2q, 20	85,103,340	
Jumlah Biaya		603,248,694	412,462,356
JUMLAH HASIL USAHA NETO		538,270,584	463,455,039
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		538,270,584	463,455,039
Beban Pajak Penghasilan	2i, 20	11,416,788	7,709,107
SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK		526,853,796	455,745,932

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah (2019)

Tabel 4.7

DANA PENGEMBANGAN SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH TAHUN BUKU 2017		
JUMLAH SISA HASIL USAHA (SHU) PER 31 DESEMBER 2017		Rp623,373,924.00
DIBAGI SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR psl 66 ayat 1		Rp623,373,924.00
Pajak (PPh Badan)		Rp11,416,788.00
Dana Cadangan Resiko		Rp85,103,340.00
JUMLAH SISA HASIL USAHA (SHU) PER 31 DESEMBER 2017		Rp526,853,796.00
1. Dana Cadangan Modal	5%	Rp26,342,690.00
2. SHU Anggota:		
a. Simpanan Sukarela	40%	Rp210,741,518.00
b. Simpanan Anggota	7%	Rp36,879,766.00
c. Transaksi Anggota	4%	Rp21,074,152.00
d. Penjamin	2%	Rp10,537,076.00
3. Dewan	9%	Rp47,416,842.00
4. Pengurus	18%	Rp94,833,683.00
5. Pendiri Koperasi	3%	Rp15,805,614.00
6. Karyawan	4%	Rp21,074,152.00
7. Sosial	3%	Rp15,805,614.00
8. Pengembangan SDM	5%	Rp26,342,690.00
Jumlah	100%	Rp526,853,796.00

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah (2019)

Berikut merupakan penyajian catatan atas laporan keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin:

1. Kebijakan Akuntansi Koperasi Komsumen Syariah Arrahmah

Koperasi “Konsumen Syariah Arahmah” menetapkan kebijakan akuntansi sebagai berikut:

a) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha (*going concern*) dan biaya histori (*historical cost*) dan basis akrual (*accrual basis*).

1) Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

2) Piutang *Taqsith*

Jual beli *taqsith* (kredit), yaitu seseorang membeli barang tertentu untuk ia manfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa ia akan melunasi pembayarannya dengan cara dicicil/dikredit dalam jangka beberapa waktu. Jual beli ini termasuk jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Piutang *Taqsith* disajikan berdasarkan *review* individual masing-masing saldo piutang *Taqsith* pada akhir tahun.

3) Piutang Mudharabah

Mudharabah Adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

4) Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain disajikan berdasarkan *review* individual masing-masing pada akhir tahun

5) Persediaan

Persediaan dinilai Pada nilai terendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih. Harga perolehan pada umumnya ditentukan berdasarkan metode identifikasi khusus sesuai dengan barang yang akan dijual.

6) *Payment Point Online Bank* (PPOB)

Payment Point Online Bank (PPOB) adalah pembayaran listrik, PDAM, Pulsa dan lain lain secara online. Disajikan sesuai dengan review penerimaan PPOB.

7) Rupa-rupa Asset

Merupakan Asset Perusahaan yang bersifat khusus disajikan sebesar nilai asset tersebut tanpa dilakukan penyusutan.

8) Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Koperasi melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 28 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Semua transaksi-transaksi signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persyaratan dan kondisi sama atau berbeda apabila dilakukan dengan pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

9) Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga pokok/harga perolehan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan prosentase penyusutan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1) Kendaraan | 25% pertahun |
| 2) Perlengkapan Kantor | 25% pertahun |
| 3) Peralatan Kantor | 25% pertahun |

10) Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (*capital lease*) jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa pembiayaan dicatat sebagai asset selama masa pembayaran. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi (*operating lease*) jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan aset. Pembayaran

sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

11) Bagi hasil *Muqayadah* belum dibayar

Bagi Hasil dari penyertaan modal khusus dari pihak lain atas akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* ditanggung bersama.

12) Biaya lainnya Belum Dibayar

Biaya lainnya Belum Dibayar merupakan kewajiban yang telah dihitung sebagai beban jika dilihat dari segi waktu, namun belum dibayarkan dalam sebuah periode akuntansi yang bersangkutan.

13) Utang usaha

Utang usaha merupakan kewajiban koperasi kepada pihak lain sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu, disajikan sebesar penyelesaian kewajiban tersebut.

14) Titipan Pembayaran

Titipan Pembayaran ialah titipan dari anggota yang nilai pembayaran angsuran piutangnya kurang atau lebih dari nilai angsuran perbulan yang seharusnya, selain itu titipan pembayaran juga digunakan sebagai akun penampung dana yang masuk lewat rekening bank koperasi yang belum terkonfirmasi.

15) Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela merupakan Simpanan Anggota diluar simpanan pokok dan simpanan wajib.

16) Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat bergabung menjadi anggota. simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

17) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

18) Dana Cadangan

Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang sudah keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

19) Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak meningkat.

20) Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa, pendapatan diakui sebagai berikut: Penjualan barang dan jasa diakui ketika perusahaan telah dilakukan akad *taqsith* (kredit) kepada anggota; dan anggota telah menerima barang atau telah menerima jasanya dan terdapat keyakinan yang memadai bahwa piutang dari penjualan tersebut akan dapat tertagih. Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

21) Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain. Disajikan dengan dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan Pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi.

22) Pajak Penghasilan

Koperasi mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan. Pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi dan terdiri dari pajak penghasilan final. Penghasilan yang telah dikenakan

pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013.

B. Laporan Penelitian

Sebagai salah satu koperasi cukup maju yang mempunyai beberapa cabang di beberapa daerah di Kalimantan selatan, selain itu koperasi ini mendapat banyak penghargaan dan berstatus grade A oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah rutin melaporkan hasil RAT 3 Tahun Buku Terakhir. Koperasi ini juga telah membuat laporan keuangan yang dibutuhkan untuk melihat posisi keuangan dan sisa hasil usaha perusahaan selama periode tertentu.

Menurut bapak Atif Raihan selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah mengatakan:

“Koperasi ini dalam pencatatan keuangannya dilakukan secara rutin dan dibukukan dalam bentuk laporan, yang kemudian menjadi laporan RAT setiap tahunnya. Koperasi ini juga mempunyai banyak unit usaha, yang setiap unitnya ada yang bertanggung jawab melaporkan keuangannya”.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah mempunyai dua orang bendahara, yang menjadi penanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk manajemen keuangan. Hal tersebut dilihat dari posisi keuangan, jumlah kas masuk dan kas keluar, serta pengeluaran apa saja yang terjadi, sehingga dapat mengontrol pengeluaran kas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Atif Raihan, proses pencatatan laporan keuangan oleh koperasi dilakukan secara manual dan komputer dengan menggunakan software akuntansi. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang disusun dapat akurat. Komponen laporan yang disajikan oleh koperasi ini yaitu laporan posisi keuangan (Neraca), dan Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Format penyajian laporan keuangan untuk Koperasi Syariah adalah menggunakan PSAK 101, dan pencatatan transaksinya juga berpedoman pada PSAK Syariah 102-110 dan SAK ETAP untuk transaksi yang tidak diatur dalam PSAK Syariah. Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam format penyajian laporan keuangannya pada tahun 2013-2015 menggunakan format SAK ETAP. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi yang berlaku bagi koperasi syariah adalah SAK ETAP. Untuk jenis laporan keuangan yang wajib disusun oleh koperasi syariah menurut peraturan tersebut adalah laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan penyajian laporan keuangan pada tahun 2016-2018 oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sudah mulai menggunakan acuan PSAK 101, namun dalam menyajikan Laporan keuangannya masih belum 100 % menerapkan PSAK 101. Karena pada tahun 2016 koperasi ini baru mendapatkan legalitas dan masih dalam proses mempelajari PSAK khususnya nomor 101. PSAK 101 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam mempertanggungjawabkan keuangannya hanya menyajikan Laporan Neraca dan Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada laporan neraca Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah masih terdapat beberapa kesalahan, diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan Penerapan PSAK No.101 menyatakan bahwa dalam Neraca terdiri dari Aktiva = Aset + Liabilitas + Dana *Syirkah* Temporer + Ekuitas, sedangkan didalam Neraca Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, tidak memuat dana *syirkah* temporer.
2. Berdasarkan Penerapan PSAK No. 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah, harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Sedangkan pada laporan keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat.
3. Berdasarkan Penerapan PSAK No. 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah, harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, sedangkan pada laporan keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

C. Analisis Data

Berikut tabel analisis penyajian laporan keuangan di koperasi konsumen Syariah Arrahmah:

Tabel 4.8
Analisis Penyajian Laporan Keuangan

No	Format Penyajian Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah per Periode					Alasan
		2013	2014	2015	2016-2017	2017-2018	
1	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Untuk Laporan Tahun 2013-2015 masih menggunakan SAK ETAP. Koperasi tidak mencantumkan pos terpisah dana syirkah temporer dan pada tahun 2016-2018 tidak terdapatnya pos dana syirkah temporer.
2	Laporan Sisa Hasil Usaha	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Koperasi tidak mencantumkan bagi hasil untuk pemilik dana
3	Laporan Arus Kas	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Koperasi tidak menyajikan laporan Arus Kas
4	Laporan Perubahan Ekuitas	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Koperasi tidak menyajikan laporan Perubahan Ekuitas

5	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Koperasi tidak menyajikan laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
6	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Koperasi tidak menyajikan laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, namun disajikan dalam bentuk pos dana sosial pada laporan SHU.
7	Catatan Atas Laporan Keuangan	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Dasar penyusunannya dan penyajian laporan keuangan masih menggunakan SAK ETAP

Sumber: (Data diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 4.12 format penyajian laporan keuangan yang ada pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah belum sesuai dengan PSAK Syariah 101. Koperasi ini hanya menyajikan laporan posisi keuangan (Neraca) dan Laporan Sisa Hasil Usaha, yang dari kedua laporan tersebut masih terdapat kekurangan yang menyebabkan tidak sesuai dengan format PSAK 101. Sedangkan pada laporan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tidak disajikan oleh koperasi syariah ini.

Ketidaksesuaian penyajian pada laporan posisi keuangan (Neraca) terjadi perbedaan antarperiode, yaitu pada tahun 2013-2015 laporan posisi keuangan (Neraca) disajikan dalam format SAK ETAP, sedangkan pada tahun 2016-2018 Koperasi syariah ini dalam menyajikan laporan posisi keuangannya berdasarkan PSAK 101, namun dalam hal ini masih terdapat kesalahan yang terletak pada tidak dicantumkan pos tersendiri dana *syirkah* temporer. Ketidaksesuaian pada laporan sisa hasil usaha pada koperasi ini terletak pada tidak dicantumkan bagi hasil untuk pemilik dana. Ketidaksesuaian pada penyajian laporan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan karena koperasi syariah ini tidak menyusun laporan keuangan tersebut. Ketidaksesuaian penyajian catatan atas laporan keuangan dikarenakan dasar penyusunannya dan penyajiannya menggunakan SAK ETAP.

Pada keterangan tersebut membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan koperasi syariah ini pada awalnya menggunakan SAK ETAP dan sekarang sudah mulai beralih ke PSAK 101, hal ini dikarenakan pada paragraf 1 dalam PSAK 101 menyebutkan bahwa jika suatu lembaga keuangan syariah merupakan entitas syariah maka standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi adalah PSAK Syariah. Berikut ini merupakan pernyataan yang terdapat dalam PSAK 101: “Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan

keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait”.

Entitas syariah adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Akuntansi koperasi syariah harus menerapkan PSAK yang berlaku umum dan PSAK khusus karena entitas tersebut merupakan entitas syariah. Oleh karena itu dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi koperasi syariah tetap mengacu pada PSAK syariah, sementara SAK ETAP hanya berfungsi sebagai pedoman bagi transaksi-transaksi yang tidak diatur dalam PSAK Syariah.

Adapun Analisis terhadap laporan keuangan pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah sebagai berikut:

1. Analisis Terhadap Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Berdasarkan Penerapan PSAK No.101 menyatakan bahwa dalam Neraca terdiri dari Aktiva = Aset + Liabilitas + Dana *Syirkah* Temporer + Ekuitas, didalam Neraca Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, untuk laporan tahun 2013-2015 penulisan pos Dana *Syirkah Temporer* digabungkan dengan kewajiban. Seharusnya disajikan terpisah dengan kewajiban. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Dana *syirkah* temporer juga tidak bisa dikategorikan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu

jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari asset lancar dan non-investasi tidak memuat dana *syirkah* temporer. Contoh dana *syirkah* temporer yang ada pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah *Mudharabah* biasa. Akad tersebut seharusnya digolongkan kedalam pos dana *syirkah temporer* yang terpisah dari pos kewajiban jangka pendek. Sedangkan pada laporan Neraca tahun 2016-2018 tidak memuat pos dana *syirkah temporer*.

Menurut wawancara penulis dengan Atif Raihan selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Arrahman Banjarmasin, standar akuntansi yang diterapkan pada awal berdirinya koperasi yaitu neraca tahun 2013 hingga tahun 2015 masih belum mengacu pada PSAK 101, sehingga dalam pencatatannya masih menggunakan SAK ETAP. Pada tahun 2016, setelah koperasi secara resmi mendapatkan legalitas, koperasi konsumen syariah Arrahmah mulai menerapkan standar akuntansi yaitu PSAK 101. Sebenarnya laporan posisi keuangan (Neraca) koperasi konsumen syariah Arrahmah untuk periode sekarang telah disajikan dengan cukup baik dan juga formatnya sudah mengarah pada standar PSAK 101, namun masih belum sempurna, karena tidak memuat pos dana *syirkah temporer*.

2. Analisis Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Berdasarkan penerapan PSAK No. 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan Laporan keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah tidak mempunyai program atau kebijakan dalam mengumpulkan dan menyalurkan

dana zakat, hal ini terjadi karena koperasi masih memprioritaskan pada pengembangan koperasi sehingga tidak mempunyai staff khusus yang mengelola zakat. Oleh karena pada laporan keuangannya tidak terdapat laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Namun, program pengadaan dana zakat ini sudah mulai direncanakan oleh pihak koperasi, dan akan diterapkan beberapa tahun yang akan datang.

3. Analisis Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Awalnya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan bernama laporan sumber dan penggunaan dana *qard al-hasan* hal tersebut terdapat pada PSAK 59 yang kemudian berganti menjadi PSAK 101. Terdapat akun tambahan pada sumber dana kebajikan pada PSAK 101 yaitu hasil pengelolaan waqaf dan pengembalian dana kebajikan produktif. Penggunaan dana kebajikan berdasarkan pada PSAK 101 adalah untuk dana kebajikan produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

Dalam penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam format laporan keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin pada tahun 2013 hingga 2015, dana infaq dan shodaqah diletakan dalam pos kewajiban pada neraca. Sedangkan berdasarkan PSAK 101 penerimaan dana infaq dan shodaqah seharusnya dilaporkan terpisah dari laporan neraca yaitu terletak pada laporan sumber dan penggunaan dana zakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Atif Raihan selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, pada tahun 2016 sampai sekarang dana infaq (dana kebajikan) pada koperasi konsumen syariah

diletakan pada dana sosial yang berada pada laporan SHU (Sisa Hasil Usaha), yang dana sosial tersebut disalurkan dalam bentuk sumbangan ke masjid. Oleh karena itu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang ada di koperasi ini tidak sesuai dengan PSAK 101, karena tidak menyajikan laporannya.

4. Analisis Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan yang terjadi pada modal suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. PSAK Syariah mengharuskan suatu entitas untuk menyajikan informasi di dalam laporan perubahan ekuitas, yaitu saldo laba pada awal dan akhir periode serta penyajian kembali laba setelah dikoreksi kesalahan atau perubahan kebijakan. Laporan ini harus disiapkan setelah laporan Sisa Hasil Usaha, karena SHU, periode berjalan harus dilaporkan pada laporan ini. Laporan perubahan ekuitas harus dibuat sebelum laporan posisi keuangan (Neraca) karena jumlah ekuitas pada akhir periode harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan (Neraca). Laporan perubahan ekuitas minimal dibuat satu tahun sekali.

Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan yang diharuskan tercantum dan dibuat secara berkala menurut PSAK, namun Koperasi konsumen syariah Arrahmah tidak membuat laporan perubahan ekuitas, sehingga penyajian laporan keuangannya tidak sesuai dengan PSAK 101.

5. Analisis Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi atas penerimaan dan pengeluaran kas atau peningkatan maupun penurunan dari periode sebelumnya, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Metode arus kas ini dibagi menjadi dua yaitu, metode langsung yang menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas operasional dan metode tidak langsung yang tidak menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan berfokus pada laba atau rugi bersih.

Tujuan utama laporan ini adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai pembayaran dan penerimaan kas perusahaan selama satu periode. Pembuatan laporan keuangan arus kas disarankan dibuat secara rutin setiap satu periode perusahaan, hal ini dikarenakan agar perusahaan dapat mengamati arus yang terjadi dan dapat memprediksi perkembangan perusahaan selama satu periode tersebut. Namun koperasi konsumen syariah Arrahmah tidak membuat dan menyajikan laporan arus kas pada laporan keuangannya. Dalam hal ini tidak sesuai dengan PSAK 101 yang mengharuskan adanya Laporan arus kas pada penyajian laporan keuangannya untuk suatu periode.

6. Analisis Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Laporan Sisa Hasil Usaha berdasarkan PSAK 101 minimal mencakup pos pendapatan, beban/biaya keuangan, dan pos bagi hasil pemilik dana (investor). Dalam laporan SHU koperasi konsumen syariah Arrahmah terdapat akun pendapatan dan akun beban/biaya. Beban/biaya adalah penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pada pembagian kepada pemilik modal. Komponen beban yang terletak dilaporan SHU karena pengeluaran/biaya yang telah terpakai dan tidak dapat memberikan manfaat

lagi dimasa yang akan datang. Hal tersebut telah sesuai dengan penyajian laporan keuangan di koperasi konsumen syariah Arrahmah.

Namun penyajian pos bagi hasil pemilik modal tidak terdapat pada penyajian laporan SHU di koperasi konsumen syariah Arrahmah. Sehingga secara keseluruhan penyajian laporan Sisa Hasil Usaha pada koperasi konsumen syariah Arrahmah masih belum sesuai dengan PSAK 101.

7. Analisis Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Catatan laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Koperasi konsumen syariah Arrahmah membuat catatan atas laporan keuangan, namun dalam penyajiannya masih mengacu pada SAK ETAP.

Selain laporan Neraca, laporan Sisa Hasil Usaha, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin sebaiknya juga harus menyajikan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas yang ditulis sesuai PSAK No. 101.

Laporan arus kas berfungsi sebagai pemberi informasi manajemen pengelolaan kas selama satu periode. Laporan arus kas juga digunakan untu

mengevaluasi kegiatan manajemen operasi, investasi, dan pendanaan. Sedangkan laporan perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan asset bersih atau kekayaan selama satu periode. Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan penggunaan dana kebajikan. Laporan ini meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah dalam laporan keuangan utama, laporan ini berguna untuk memahami kondisi suatu entitas secara komprehensif. Oleh karena itu sangat penting kelengkapan atas laporan keuangan pada suatu lembaga keuangan syariah.

Adanya keterbatasan pada laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, disebabkan oleh beberapa kendala. Berdasarkan wawancara dengan Atif Raihan selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Arrahman, hambatan dalam penerapan PSAK ini yaitu:

- a) Izin legalitas yang lama sehingga lebih memfokuskan kepada perkembangan koperasi
- b) Pemahaman karyawan/ kualitas SDM dalam bidang akuntansi yang kurang
- c) Banyaknya komponen/istilah-istilah didalam Akuntansi yang belum dipahami

Oleh karena adanya hambatan dalam penerapan PSAK no. 101, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah melakukan upaya untuk peningkatan penerapan standar akuntansi yang sudah ditetapkan, yaitu dengan:

- a) DPK (Dewan Pengurus Koperasi) mengikuti pelatihan Akuntansi di Surabaya pada tahun 2018
- b) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam bidang Akuntansi
- c) Sering mengkonsultasikan dengan konsultan bidang Akuntansi